



P U T U S A N

Nomor 0421/Pdt.G/2014/PA.Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawati UKM kripik Travela, tempat kediaman di dusun IV (TSM) Desa Arga Kencana, Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di dusun IV (TSM) Desa Arga Kencana, Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik didalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tertanggal 28 Nopember 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk di bawah Register Nomor 0421/Pdt.G/2014/PA.Lwk. tanggal 01 Desember 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 13 April 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili Kabupaten Banggai sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor 134/07/IV/2006 tanggal 13 April 2014.
- 2) Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK P DAN T lahir 25 Februari 2007 dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
- 3) Bahwa, sesaat setelah akad nikahnya dengan Penggugat, Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah;
- 4) Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama dirumah sendiri akan tetapi sekitar bulan Agustus 2013 Tergugat pamit kerja di Kalimantan akan tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah kirim kabar sehingga sampai sekarang tidak diketahui dimana Tergugat berada..
- 5) Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita karena harus mencari nafkah seorang diri demi memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga;
- 6) Bahwa Penggugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dan terhadap pelanggaran tersebut Penggugat



tidak rela menrimanya sehingga Penggugat mengajukan ke Pengadilan Agama Luwuk dan mengajukan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan uang iwadl Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0421/Pdt.G/2014/PA.Lwk. tanggal 08 Desember 2014, dan 08 Januari 2015 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam upaya damai telah pula memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 15 halaman Put. No. 0421/Pdt.G/2014/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 134/07/IV/2006, tanggal 13 April 2014, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili Kabupaten Banggai, Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi

Bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti satu orang saksi bernama:

SAKSI I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami iteri yang sah ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah Bulan April 2006 ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Desa Arga Kencana, Kecamatan Toili, Kab. Banggai;
- Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthat ta'lik talak ;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2013 Tergugat pamit mau kerja di Kalimantan akan tetapi sampai sekrang tidak pernah kembali dan tidak pernah ada kabar beritanya ;
- Bahwa, selama Tergugat meninggalkan Penggugat,Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Halaman 4 dari 15 halaman Put. No. 0421/Pdt.G/2014/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dan pihak keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa, putusan juga menguatkan dalil gugatannya dengan mengucapkan sumpah tambahan sebagaimana dalam putusan sela No. 0421/Pdt.G/2014/PA Lwk tanggal 15 April 2015;

Bahwa, Penggugat setelah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap bertahan seperti dalil-dalil gugatannya semula dan tetap ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Luwuk yang mana relaas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai pasal 146 RBg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Halaman 5 dari 15 halaman Put. No. 0421/Pdt.G/2014/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak pada angka (2) dan (4), Vide bukti P;

Menimbang, bahwa dengan meninggalkan istri dan tidak memberikan nafkah kepada isteri selama 3 bulan lamanya secara berturut-turut tanpa alasan yang sah serta tidak memperdulikan isteri selama 6 bulan lamanya secara berturut-turut tanpa alasan yang sah, maka tindakan yang demikian adalah sebuah perbuatan ingkar dari janjinya sebagaimana yang pernah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, sementara Penggugat keberatan serta bersedia membayar iwadl, maka dengan demikian gugatan perceraian Penggugat

Halaman 6 dari 15 halaman Put. No. 0421/Pdt.G/2014/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan cukup beralasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 134/07/IV/2006; tanggal 13 April 2014, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili Kabupaten Banggai, Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelein. oleh Ketua Majelis diberi tanda P, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 April 2006 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sejak bulan agustus 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 7 dari 15 halaman Put. No. 0421/Pdt.G/2014/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak sehingga membuat Penggugat keberatan dan mengajukan ke Pengadilan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah :

- Apakah Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal?
- Apakah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak setelah menikah ?
- Apakah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mempedulikan dan memberikan nafkah kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain, dan selama 3 bulan lebih Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan selama enam bulan lebih Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat mengajukan satu orang saksi bernama **SAKSI I** dalam kesaksiannya dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah Bulan April 2006 ;
- Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2013 Tergugat pamit mau kerja di

Halaman 8 dari 15 halaman Put. No. 0421/Pdt.G/2014/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan akan tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah ada kabar beritanya ;

- Bahwa, selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 306 R.Bg. bahwa keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya, dan didalam hukum pembuktian dikenal dengan azas “ *unus testis nullus testis* ” artinya satu orang saksi dianggap bukan saksi, dan tidak memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat hanya mampu menghadirkan satu orang saksi dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya, sedangkan gugatan Penggugat tidak sepenuhnya tidak ada bukti, maka untuk melengkapi pembuktian tersebut sesuai pasal 182 ayat (1) R.Bg. Penggugat dibebani untuk mengucapkan sumpah pelengkap (supletori);

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan untuk mengucapkan sumpah pelengkap tersebut Penggugat telah mengucapkan sumpah yang lafaznya sebagaimana dalam putusan sela Nomor 0421/Pdt.G/2014/PA Lwk tanggal 15 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (1) R.Bg jo Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 jo Pasal 1888 KUHPerdata bukti surat Penggugat serta berdasarkan Pasal 308 R.Bg bukti surat dan saksi Penggugat serta sumpah pelengkap yang diucapkan oleh Penggugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka semua alat bukti Penggugat tersebut mempunyai nilai pembuktian, sehingga bukti tersebut memiliki nilai pembuktian dan mengikat dan Majelis Hakim

Halaman 9 dari 15 halaman Put. No. 0421/Pdt.G/2014/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya dengan bukti surat dan sumpah supletoired maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 13 April 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili Kabupaten Banggai
2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak.
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2013 Tergugat meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah serta tidak memperdulikan kepada Penggugat;
4. Bahwa setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak;
5. Bahwa, saksi dan pihak keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak sehingga Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang

Halaman 10 dari 15 halaman Put. No. 0421/Pdt.G/2014/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pelanggaran sumpah ta'lik talak yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak mau kembali lagi hidup bersama, apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya Majelis menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak mungkin diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:



درء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad yang termaktub dalam kitab Fiqh al-Sunnah (yang ditulis oleh Al-Sayyid Sabiq) jilid II hal 317, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Tahrir : 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من علق طلا قابصة وقع بوجوها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan *thalaq* pada suatu keadaan, maka jatuh *thalaqnya* dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, juncto pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain, dan selama tiga bulan lebih Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan selama enam bulan lebih Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasar hukum, dan dengan ketidakhadiran Tergugat sekalipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara penggugat dan tergugat tersebut, penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sebagaimana maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim cecara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman Penggugat dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai dan Pegawai Pencatan Nikah wilayah tempat kediaman Tergugat dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai serta wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'ie Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah bekekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 471.000 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **15 April 2015** Masehi bertepatan dengan tanggal **26 Jumadilakhir 1436** Hijriyah oleh kami **Drs. H. SYAMSUL BAHRI, MH.** sebagai Ketua Majelis, **ABDUL MUHADI, S.Ag. MH.** dan **ROKIAH BINTI MUSTARING, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Hj. BERLIAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 14 dari 15 halaman Put. No. 0421/Pdt.G/2014/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDUL MUHADI, S.Ag. MH.

Hakim Anggota

Drs. H. SYAMSUL BAHRI, MH.

ROKIAH BINTIMUSTARING, S.HI.

Panitera Pengganti

Hj. BERLIAN, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	380.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	471.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)